

KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA**TRI WAHYU WIDIASTUTI, SH.MH.****Dosen Fakultas Hukum UNISRI**

***Abstract:** Corruption as a crime has destroyed the life of a nation as well as paralyzed its function to serve, to give welfare and education to its people. It is practiced widely and systematically, involving every single state apparatus and groups. In this condition, even a good one will be segregated by others. State apparatuses do not work for the sake of people, instead they work for their own wealth. Therefore, corruption is regarded as an extra ordinary crime and its eradication effort must be in extra ordinary one as well.*

Keywords: corruption, extra ordinary crime.

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu pembangunan juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial yang negatif terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sedang menjadi perbincangan dewasa ini adalah korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik serta merusak nilai-nilai demokrasi dan

moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perkonomian, keuangan negara, moral bangsa yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Hal ini karena banyak pelaku korupsi diputus bebas, ringannya pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan atau kerugian. Tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelaku menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

PERMASALAHAN

Uraian berikut akan menjelaskan mengenai bagaimana korupsi dan upaya pemberantasannya ?.

PEMBAHASAN

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara harfiah merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Secara harfiah korupsi mempunyai pengertian yang luas, *pertama*, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. *Kedua*, memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Tindak pidana korupsi dalam *Kamus Hukum* diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasar pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

1. melawan hukum;
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian “secara melawan hukum” dalam pasal tersebut adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Disamping itu kata “*dapat* merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau

denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Menurut pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya , karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maksud dari keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kamakmuran dan kesejahteraan pada seluruh kehidupan rakyat.

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana (kejahatan) yang luar biasa atau extra ordinary crime mempunyai ciri-ciri khusus yaitu :

1. Melibatkan lebih dari satu orang.
2. Dilakukan secara rahasia.
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dimana kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.
4. Biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

6. Setiap tindak pidana korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkianatan kepercayaan. (Evi Hartanti, 2009:10).

Tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di Indonesia dikarenakan adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab yaitu :

1. Lemahnya pendidikan agama dan moral. Pemahaman terhadap agama yang setengah-setengah bahkan kurang dan moral yang buruk membuat seseorang tidak malu melakukan korupsi.
2. Keserakahan dan etos kerja yang rendah. Saat ini pelaku korupsi bukan saja dari kalangan tidak mampu, tetapi juga kalangan yang mampu di bidang ekonomi. Karena keserakahan dan etos kerja yang rendah yang mendorong melakukan korupsi.
3. Tidak adanya sanksi yang keras/berat. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat sanksi pidana mati terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dalam *keadaan tertentu*, artinya pemberatan bagi pelaku korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter). Walaupun ada sanksi yang berat dalam UU tersebut, namun selama ini pelaku korupsi hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara yang ringan atau bahkan dibebaskan dengan alasan kurang cukup bukti dll.
4. Kurangnya pengawasan pada aparat pemerintah. Kurangnya pengawasan terhadap kerja aparat memberi peluang pada aparat pemerintah untuk melakukan korupsi seperti yang terjadi pada Gayus di Departemen Pajak.

Tindak pidana korupsi yang merajalela di negara Indonesia menimbulkan dampak atau akibat yang sangat luas yaitu: (Eggi Sudjana, 2008:137)

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tidak hanya datang dari masyarakat tetapi juga negara lain. Hal ini akan mempengaruhi negara lain dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi yang akan mengakibatkan pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta terganggunya stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.

2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.

Masyarakat akan bersifat apatis terhadap anjuran dan tindakan pemerintah, hal ini mengakibatkan ketahanan nasional rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Pada akhirnya masyarakat dapat menuntut mundur presiden karena dinilai tidak lagi dapat mengemban amanat rakyat dan melakukan tindakan melawan hukum.

3. Menyusutnya pendapatan negara.

Penerimaan negara didapat dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara akan berkurang bila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor penerimaan negara tersebut.

4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara.

Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh bila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya pada bangsa Indonesia akan menggunakan penyusutan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara.

5. Perusakan mental pribadi

Moralitas yang rendah menyebabkan orang mudah untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini mengakibatkan segala sesuatunya diukur dengan materi sehingga melupakan tugas yang diemban dan melakukan tindakan atau perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Korupsi pada akhirnya menjadi hambatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

6. Hukum tidak lagi dihormati

Semakin banyaknya korupsi yang terjadi merupakan indikasi bahwa hukum tidak lagi diindahkan atau dihormati. Hal ini karena pelaku korupsi selama ini hanya dijatuhi sanksi pidana yang ringan, sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, melakukan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Upaya pemberantasan

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin rumit dan canggih, maka dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001

tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum (unsur melawan hukum) dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Ketentuan ini membuka peluang untuk digunakannya pembuktian terhadap unsur melawan hukum yang lebih luas.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Hal ini untuk mempermudah mekanisme pembuktian sekaligus mengakomodasi nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat yang diciderai oleh koruptor. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Dirumuskannya tindak pidana korupsi secara formil, sangat penting dalam proses pembuktian dan penuntutan, dimana meskipun hasil dari korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang menetapkan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Undang-undang juga menetapkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang juga memperluas pengertian pegawai negeri, yang antara lain meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Arti dari fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedang proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa. Beberapa lembaga

atau komisi dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi, seperti lembaga ombudsman, KPKPN dan KPK.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan pembentukannya yaitu untuk meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsional.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Guna memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang telah mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Alat bukti dalam tindak pidana korupsi sama seperti yang diatur dalam KUHAP, namun ada penambahan dimana untuk alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari, *pertama* alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu “Disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film *Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM)* atau *Write Once Read Many (WORM)*. Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” adalah tidak terbatas pada data penghubung elektronik, surat elektronik, telegram, teleks dan faksimili. *Kedua*, dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang

memiliki angka. *Ketiga*, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Pembuktian yang dianut UU No. 20 Tahun 2001 berbeda dengan pembuktian dalam KUHAP. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 diterapkan pembuktian terbalik, dimana terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penuntut umum dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agar harta benda terdakwa dirampas untuk negara. Tuntutan ini diajukan oleh penuntut umum pada saat penuntut umum membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Hal ini merupakan ketentuan pembuktian terbalik yang terbatas yang dianut di Indonesia, dimana penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. Terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.

Terhadap terdakwa yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, namun diketahui masih ada harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, apabila terdakwa sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, keberadaan sanksi pidana sangat penting sebagai alat untuk memberikan efek jera sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi. Secara teori, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niatnya melakukan tindak pidana. Beratnya sanksi mencerminkan beratnya dampak tindak pidana yang dilakukan dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasinya. Dalam proses penegakan hukum, masyarakat sering melihat berat ringannya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit banyaknya pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman sebagai tolok ukur keberhasilan

penegakan hukum. Penegakan hukum dinilai berhasil apabila semakin banyak koruptor yang dimasukkan dalam penjara dan mengembalikan uang negara.

Sebaliknya, ringannya sanksi yang dijatuhkan dan sedikitnya pelaku korupsi yang tertangkap jelas melukai nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk tidak taat hukum dan melakukan tindak pidana korupsi, sebagai cara mudah dan beresiko ringan dalam mendapatkan limpahan kekayaan dan kekuasaan.

Upaya pemberantasan korupsi harus didukung semua faktor agar upaya tersebut tidak sia-sia. Salah satunya adalah mewujudkan *good governance*, yang mempunyai prinsip-prinsip dasar yaitu kepastian hukum, dimana penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan keadilan, *keterbukaan*, yang mengisyaratkan adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah oleh birokrasi pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. *Akuntabilitas publik*, yang menentukan aspek pertanggungjawaban semua kegiatan birokrasi pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, dan terakhir *profesionalitas* yang mengutamakan keahlian berlandaskan kompetensi, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciri sebuah *good governance* terlihat dari tingkatan partisipasi aktif atau keterlibatan semua elemen kenegaraan dan masyarakat dalam proses pemerintahan. Masyarakat dan semua elemen kelembagaan yang ada dalam negara, termasuk peranan birokrasi pemerintah harus mengambil peran secara aktif untuk mewujudkannya. Walau peranan pemerintah sampai saat ini masih dominan dan menentukan, bukan berarti eksistensi lembaga lain dan masyarakat dapat diabaikan, secara bertahap dan simultan pemerintah harus berusaha memberdayakan elemen lain, terutama masyarakat, sehingga pada akhirnya pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

Dukungan politik dan konsistensi pemerintah sangat penting dalam pemberantasan korupsi, dimana pemberantasan korupsi akan mengalami kegagalan karena rendah atau lemahnya dukungan politik dan minimnya partisipasi masyarakat. Rendahnya dukungan politik terlihat dari perilaku pemerintah yang menghalangi dan menunda-nunda proses penyidikan dan peradilan kasus-kasus korupsi. Tingginya tingkat resistensi dan perlawanan pemerintah dan aparat birokrasinya terhadap upaya pengungkapan korupsi menunjukkan lemahnya dukungan politik.

Berbagai dalih dan upaya diciptakan untuk menghindari proses akuntabilitas publik dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian strategi dalam pemberantasan korupsi sangat penting, dimana bersama aparat penegak hukum dapat saling melengkapi dalam proses pemberantasan korupsi. Masyarakat yang berdaya dapat melakukan kontrol dan memberi masukan selama proses penegakan hukum, bahkan di saat penegakan hukum formal lemah dan tidak dapat menghadapi tindak pidana tersebut, masyarakat dapat tampil untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan. Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis dalam suasana yang menghargai nilai-nilai dan rasa kepatutan serta keadilan masyarakat tanpa harus mengabaikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Upaya pemberantasan korupsi yang sangat terkait dengan aspek-aspek lain seperti politik, ekonomi dan budaya, namun masalah korupsi dan upaya pemberantasannya harus didekati sebagai masalah hukum, bukan masalah politik atau ekonomi. Hal ini sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, dimana hukum harus berdiri di atas semuanya (supremasi hukum).

Pemerintah harus membenahi sistem dan birokrasi pemerintahan. Kualitas dan kuantitas serta kinerja pelayanan publik harus ditingkatkan agar semakin transparan, efektif, efisien dan akuntabel sehingga akan lebih mudah menindak tindak pidana korupsi yang terjadi. Perlawanan dan resistensi dapat datang dari pemerintah, parlemen, yudikatif dan tokoh pemerintah yang merasa terancam oleh kebijakan dan tindakan pemberantasan korupsi yang amat keras. Pemerintah juga perlu memberdayakan dan memberi kesadaran kepada masyarakat agar tidak terlibat dan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dengan menyuap aparat pemerintah agar bersedia memenuhi keinginan mereka walaupun melanggar hukum atau aturan.

Berbagai upaya perbaikan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga independen dan masyarakat seperti yang sudah dikemukakan di atas disertai niat dan kesungguhan untuk memberantas tindak pidana korupsi secara adil dan tidak pandang bulu pasti akan membuahkan hasil. Walaupun korupsi tidak akan hilang sama sekali, namun paling tidak dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi yang telah berkembang dan terjadi secara sistemik dan meluas harus segera dilakukan penanggulangan secara tegas untuk memberantasnya. Pelaku korupsi perlu dijatuhi sanksi yang berat (penjatuhan hukuman mati bila perlu) disamping perampasan harta kekayaan yang didapat dari tindak pidana korupsi. Kerjasama berbagai pihak harus ditingkatkan agar proses penegakan hukum berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur, sehingga pelaku dijatuhi sanksi pidana yang setimpal (sehingga sanksi tersebut mempunyai efek jera) dan pada akhirnya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eggi Sudjana, 2008, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- UU No. 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- UU No. 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.